



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 556/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANTARKALONG KECAMATAN  
WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANTARKALONG KECAMATAN WARUNGKIARA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bantarkalong Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANTARKALONG

*ttd.*

**DADUN ISKANDAR, S.Pd.**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI

NOMOR 556/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANTARKALONG  
KECAMATAN WARUNGIARA KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
BANTARKALONG KECAMATAN WARUNGIARA KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAHUDIN	L	KP. BOJONGHAUR RT. 01/01
2.	SITI RISMAWATI DEWI	P	KP. LEBAK MUNCANG RT. 03/01
3.	DEDE RUBE'AH	P	KP. BOJONGHAUR RT. 01/01
4.	ASIK	L	KP. LEBAK MUNCANG RT. 03/01
5.	JINI JAELANI	L	KP. BOJONGHAUR RT. 01/01
6.	ROYANI	L	KP. LEBAK MUNCANG RT.03/01
7.	ABDUL RASID	L	KP. BOJONG HAUR RT. 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DUDUH DURAHMAN	L	KP. LEBAK MUNCANG RT. 03/01
2.	DINDIN RAMDANI	L	KP. LEBAK MUNCANG RT. 04/01
3.	ERNA ALAWIYAH	P	KP. LEBAK MUNCANG RT. 04/01
4.	HARSONO	L	KP. LEBAK MUNCANG RT. 03/01

5.	SUDIRMAN	L	KP. LEBAK MUNCANG RT. 04/01
6.	ERNAWATI	P	KP. LEBAK MUNCANG RT. 04/01
7.	ILDAN	L	KP. LEBAKMUNCANG RT .010/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YADI	L	KP. PASIR GERONG RT. 09/01
2.	METI	P	KP. PASIR GERONG RT. 09/01
3.	SAEPULOH	L	KP. PASIR GERONG RT. 09/01
4.	SAEPUL ALAM	L	KP. PASIR JAMBU RT. 08/01
5.	M. EDI KURAISAL KURNI	L	KP. PASIR GERONG RT .06/01
6.	CECE KOMARUDIN	L	KP. LEGOKTANGKOLO RT. 07/01
7.	DENI	L	KP. PASIRGERONG RT. 06/01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIDAYAT	L	KP. TEGALDATAR RT. 02/02
2.	SUSANTI	P	KP. TEGALDATAR RT. 01/02
3.	EUIS SAFITRI	P	KP. TEGALDATAR RT. 02/02
4.	MOHAMAD SOPIAN ASAURI	L	KP. TEGALDATAR RT. 01/02
5.	TATENG	L	KP. TEGALDATAR RT. 02/02
6.	PUDIN	L	KP. TEGALDATAR RT. 02/02
7.	SUKANDI	L	KP. TEGALDATAR RT. 01/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PRAPTO TRIYONO	L	KP. TEGALDATAR RT. 02/02
2.	RATNA DEWI RAHMAWATI	P	KP. CITIIS RT. 05/02
3.	IKBAL	L	KP. CITIIS RT. 05/02
4.	ANUNG SUGANDA	L	KP. CITIIS RT. 05/02
5.	LENI NURAENI	P	KP. LEGOK NYENANG RT. 04/02
6.	SUHENDI	L	KP. CITIIS RT. 05/02
7.	ANDI WIJAYA	L	KP. LEGOK NYENANG RT. 04/02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAEFULOH ABDUL AZIS	L	KP. CIBANDI RT. 02/03

2.	SYIFA NURAENI	P	KP. CIBANDI RT. 01/03
3.	DARUSALAM	L	KP. CIBANDI RT. 03/03
4.	JEJEN SOMANTRI	L	KP. CIBANDI RT. 01/03
5.	KOSIM	L	KP. CIBANDI RT. 01/03
6.	OMAN	L	KP.CIBANDI RT.02/03
7.	SRI INTAN MUTIA	P	KP. HEGARMANAH RT. 04/08

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ODIH ABDURAHMAN	L	KP. CIBANDI RT. 01/03
2.	DENI SETIAWAN	L	KP. CIBANDI RT. 06/03
3.	MARLIANA APINDA PUTRI	P	KP. CIBANDI RT. 02/03
4.	RAHMAT	L	KP. CIBANDI RT. 03/03
5.	DIRMAN SUDIRMAN	L	KP. CIBANDI RT. 01/03
6.	DUDUN SUHENDI	L	KP. CIBANDI RT. 05/03
7.	APANDI	L	KP. CIBANDI RT. 04/03

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKATMAN	L	KP. CIAWI RT. 04/04
2.	NENENG LESTARI	P	KP. CIAWI RT. 01/04
3.	TEDI SAPUTRA	L	KP. CIAWI RT. 02/04
4.	ARIS FIRMANSYAH	L	KP. CIAWI RT. 02/04
5.	DEDDY	L	KP. CIAWI RT. 02/04
6.	ABDUL YUNUS	L	KP. CIAWI RT. 02/04
7.	MILAWATI	P	KP. CIAWI RT. 01/04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAYAN SUPRIATMAN	L	KP. CIAWI RT. 04/04
2.	AIDAH E PERMATA SARI	P	KP. CIAWI RT. 04/04
3.	NURLANDARI	P	KP. CIAWI RT. 03/04
4.	RIDWAN	L	KP. CIAWI RT. 04/04
5.	YAYANG SUPRIATMAN	L	KP. CIAWI RT. 04/04
6.	OYANG ISKANDAR	L	KP. CIAWI RT. 03/04
7.	EGA MULYANA	L	KP. CIAWI RT. 04/04

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CEP RAHMAT	L	KP. LEBAK SAAT RT. 03/05
2.	RIZKI	L	KP. RANCAGADOG RT. 02/05
3.	RISNU HENDRAWAN SETIADI	L	KP. RANCAGADOG RT. 02/05

4.	HERMAN PELANI	L	KP. RANCAGADOG RT. 02/05
5.	EVI YULIANTY	P	KP. RANCAGADOG RT. 02/05
6.	KURNIATI	P	KP. RANCAGADOG RT. 02/05
7.	LENI SRI SUSANTI	P	KP. CISEUPAN RT. 01/05

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRJAN	L	KP. CIGADOG RT. 01/06
2.	EDI RAHMAT	L	KP.CIGADOG RT01/06
3.	RUSTAM	L	KP. CIGADOG RT. 02/06
4.	DENI MULYANA	L	KP. CIGADOG RT. 01/06
5.	ADE SUPIANDI	L	KP. CIGADOG RT. 01/06
6.	MIDIN	L	KP. PASIR MUNCANG RT. 04/05
7.	ODING	L	KP. CIGADOG BABAKAN RT .02/06

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAN SAEPUROHMAN	L	KP. CIGADOG RT .04/06
2.	DEDE SUNARYA	L	KP. CIGADOG RT. 03/06
3.	N NENI SITI NURHASANAH	P	KP. CIGADOG RT. 03/06
4.	EUIS SULASTRI	P	KP. PASIR PETIR RT. 05/06
5.	ASTUTI	P	KP. CIGADOG RT. 04/06
6.	ACEP ANA	L	KP. PASIR PETIR RT. 05/06
7.	NURAENA	P	KP. CIGADOG RT. 04/06

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANDAR GANJAR SUPRATMAN	L	KP. CIBODAS RT. 02/07
2.	DAYU	L	KP. CIBODAS RT. 01/07
3.	RIANTO	L	KP. CIBODAS RT. 01/07
4.	ANGGIH	L	KP. CIBODAS RT. 01/07
5.	ERLAN FAELANI	L	KP. CIBODAS RT. 02/07
6.	UJANG ISKANDAR	L	KP. CIBODAS RT. 01/07
7.	ROBI NURJAMAN	L	KP. CIBODAS RT. 01/07

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UNAS R	L	KP. CILEUTIK RT. 03/07
2.	ENDI PRIHIDIATI	L	KP. TIPAR RT. 04/05
3.	SOPYAN	L	KP. TIPAR RT. 03/05
4.	WAHYU FIRMANSYAH	L	KP. TIPAR RT. 03/07

5.	YAYAT	L	KP. CIAWITALI RT. 01/08
6.	SURYATMAN	L	KP. TIPAR RT. 03/07
7.	MAMAN RUKMANA	L	KP. CIHURANG RT. 04/07

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS	L	KP. CIGUHA RT. 03/08
2.	ENCEP WISNU FAJAR	L	KP. CIBURIAL RT. 02/08
3.	ANDI LESMANA	L	KP. CIBURIAL RT. 02/08
4.	ENTAH	L	KP. CIGUHA RT. 03/08
5.	TAHYAR	L	KP. CIBURIAL RT. 02/08
6.	ABUN	L	KP. CIGUHA RT. 05/08
7.	AAN SUHENDAR	L	KP.CIGUHA .RT.05/08

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI REINADI	L	KP. CIBOGO RT. 02/09
2.	AHMAD SAROPUDIN	L	KP. CIJANGKAR RT. 03/09
3.	HAMDANI	L	KP. CIJANGKAR RT. 03/09
4.	REY JAFAR SIDIK	L	KP. CIBOGO RT .02/09
5.	ASEP S	L	KP. CIBOGO RT. 02/09
6.	DILI	L	KP. CIBOGO RT. 01/09
7.	USEP	L	KP. CIBOGO RT.01/09

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANTARKALONG

*ttd.*

**DADUN ISKANDAR, S.Pd.**

